



P U T U S A N
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Surya Darma alias Aji Bin Yunansyah
Tempat lahir : Kota Besi (Kabupaten Kotawaringin Timur)
Umur/tanggal : 42 tahun / 20 Februari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tengku Gembo, Rt..003, Rw.01,
Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota
Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Rotan/Karet

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2021

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah di rumah tahanan negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 ;
4. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan penunjukan penasihat hukum atas nama Burhansyah, S.H., Norhajiah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H., Advokad/Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 398/Pen.PH/Pid.Sus/2021/PN Spt, akan tetapi terdakwa tetap menyatakan berkehendak untuk tidak didampingi penasihat hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah membaca bukti surat ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SURYA DARMA alias AJI bin YUNANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SURYA DARMA alias AJI bin YUNANSYAH dengan Pidana penjara Selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan Perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara Selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di lakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 1,35 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-337/O.2.11/Enz.1/10/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,28 gram untuk dikirim ke laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 1,28 gram dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam;Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) buah HP nokia warna putih dengan nomor simcard 081351500069;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SURYA DARMA alias AJI bin YUNANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekira Pukul 15.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa di jalan Tengku Gembo RT. 003 RW. 01 Kelurahan Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan Tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh anggota Resnarkoba Polres Kotim dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan sering mengedarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 terdakwa berhasil diamankan dan saat itu terdakwa sedang didepan rumahnya yang berada di Jalan Tengku Gembo RT. 003 RW. 01 Kelurahan Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, setelah itu setelah diperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, dan dilanjutkan dengan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt



setempat yaitu saksi Johansyah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam yang saat itu sedang dipegang di tangan kiri terdakwa, setelah itu ditemukan 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam yang berada dikantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna Putih dengan nomor simcard 081351500069 dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya saat ditanyakan Mengenai surat ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Ancai(DPO) pada sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) , setelah itu narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Ancai di bagi terdakwa menjadi beberapa paket kecil namun terdakwa sudah lupa menjadi beberapa paket,dan sebagian di konsumsi sendiri oleh terdakwa sebagian dijual terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan terdakwa telah menjalankan jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Penggeledahan dan diakui adalah milik terdakwa di lakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 1,35 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-337/O.2.11/Enz.1/10/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,28 gram untuk dikirim ke laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 1,28 gram dimusnahkan;
- Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor : 445/LHP/X/PNBP/2021 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 19 Oktober 2021 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2832 g (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD laboratorium kesehatan daerah Kabupaten

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotawaringin Timur tanggal 18 Oktober 2021 urine terdakwa Positif Mengandung Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk narkotika golongan I, nomor Urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika tahun 2013 dan terdakwa sudah mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang- undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURYA DARMA alias AJI bin YUNANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekira Pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa di jalan Tengku Gembo RT. 003 RW. 01 Kelurahan Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh anggota Resnarkoba Polres Kotim dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan sering mengedarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 terdakwa berhasil diamankan dan saat itu terdakwa sedang didepan rumahnya yang berada di Jalan Tengku Gembo RT. 003 RW. 01 Kelurahan Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, setelah itu setelah diperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, dan dilanjutkan dengan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Johansyah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan didalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt



1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam yang saat itu sedang dipegang di tangan kiri terdakwa, setelah itu ditemukan 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam yang berada dikantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna Putih dengan nomor simcard 081351500069 dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya saat ditanyakan Mengenai surat ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Penggeledahan dan diakui adalah milik terdakwa di lakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 1,35 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor B-337/O.2.11/Enz.1/10/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,28 gram untuk dikirim ke laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 1,28 gram dimusnahkan;
- Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor : 445/LHP/X/PNBP/2021 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 19 Oktober 2021 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2832 g (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 18 Oktober 2021 urine terdakwa Positif Mengandung Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk narkoba golongan I, nomor Urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa Sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba dan terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang- undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Natalius Bramantyo, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Tengku Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan anggota kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa karena menawarkan untuk di jual, menjual, membeli narkoba golongan I ;
 - Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Jalan Tengku Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, lalu saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Tengku Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saksi beserta Tim kepolisian melihat terdakwa berdiri di depan rumah, melihat hal tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya mendekati terdakwa dan terdakwa langsung gelisah dan hendak buru-buru pergi namun sempat diamankan, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, lalu dari hasil penggeledahan badan ditemukan terdakwa memegang 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan tangan kirinya, dimana saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan Nomor Sim Card 081351500069 dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari sdr.Ancal yang kemudian dibagi-bagi lagi ke dalam plastic klip kecil;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat menjual sabu tersebut dan tersisa 1 (satu) bungkus pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam, 1 (satu) buah HP nokia warna putih dengan nomor simcard 081351500069, Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Muhammad Artoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Tengku Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan anggota kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa karena menawarkan untuk di jual, menjual, membeli narkotika golongan I ;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Jalan Tengku Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, lalu saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Tengku Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saksi beserta Tim kepolisian melihat terdakwa berdiri di depan rumah, melihat hal tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya mendekati terdakwa dan terdakwa langsung gelisah dan hendak buru-buru pergi namun sempat diamankan, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, lalu dari hasil penggeledahan badan ditemukan terdakwa memegang 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt



warna hitam dengan tangan kirinya, dimana saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan Nomor Sim Card 081351500069 dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari sdr.Ancal yang kemudian dibagi-bagi lagi ke dalam plastic klip kecil;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat menjual sabu tersebut dan tersisa 1 (satu) bungkus pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam, 1 (satu) buah HP nokia warna putih dengan nomor simcard 081351500069, Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Johansyah Bin Abdul Samad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Tengku Gombo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan anggota kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa karena menawarkan untuk di jual, menjual, membeli narkotika golongan I ;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mengamankan terdakwa yang hendak melakukan jual beli narkotika golongan I jenis sabu, kemudian pihak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt



kepolisian memanggil saksi selaku ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan, dari penggeledahan badan ditemukan terdakwa memegang 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan tangan kirinya, dimana saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan Nomor Sim Card 081351500069 dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat sabu tersebut dari sdr. Ancai yang kemudian dibagi-bagi lagi ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, sebelum ditangkap terdakwa sempat menjual sabu tersebut dan tersisa 1 (satu) bungkus pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam, 1 (satu) buah HP nokia warna putih dengan nomor simcard 081351500069, Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menawarkan untuk di jual, menjual, membeli narkoba golongan I ;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli sabu dari sdr.Ancal sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian sabu tersebut terdakwa pisah-pisahkan ke dalam plastik klip kecil dalam bentuk paketan kecil untuk dijual kembali, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa menjual 1 (satu) bungkus paketan seharga Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan masih tersisa 1 (satu) bungkus paketan, terdakwa di tangkap pihak kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat, dan dari penggeledahan badan ditemukan terdakwa memegang 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan tangan kirinya, dimana saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan Nomor Sim Card 081351500069 dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat menjual sabu tersebut dan tersisa 1 (satu) bungkus pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa untuk bertransaksi jual beli terdakwa mempergunakan Handphone, sehingga pembeli tinggal membayar dan mengambil sabunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam, 1 (satu) buah HP nokia warna putih dengan nomor simcard 081351500069, Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam, 1 (satu) buah HP nokia warna putih dengan nomor simcard 081351500069, Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor 445/LHP/X/PNBP/2021, tanggal 19 Oktober 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sampel 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna bening positif Methamphetamine, yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menawarkan untuk di jual, menjual, membeli narkotika golongan I ;
2. Bahwa benar awalnya terdakwa membeli sabu dari sdr.Ancal sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian sabu tersebut terdakwa pisah-pisahkan ke dalam plastik klip kecil dalam bentuk paketan kecil untuk dijual kembali, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt



Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa menjual 1 (satu) bungkus paketan seharga Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan masih tersisa 1 (satu) bungkus paketan, terdakwa di tangkap pihak kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat, dan dari penggeledahan badan ditemukan terdakwa memegang 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan tangan kirinya, dimana saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan Nomor Sim Card 081351500069 dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

3. Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa sempat menjual sabu tersebut dan tersisa 1 (satu) bungkus pada saat penangkapan terdakwa ;
4. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor 445/LHP/X/PNBP/2021, tanggal 19 Oktober 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sampel 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna bening positif Methamphetamine, yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa benar untuk bertransaksi jual beli terdakwa mempergunakan Handphone, sehingga pembeli tinggal membayar dan mengambil sabunya;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan membeli narkotika jenis sabu tersebut ;
7. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
8. Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
9. Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah potongan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt



sedotan, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam, 1 (satu) buah HP nokia warna putih dengan nomor simcard 081351500069, Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Surya Darma alias Aji Bin Yunansyah yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, sehingga sudah benar terdakwa adalah Terdakwa Surya Darma alias Aji Bin Yunansyah;

Dengan demikian berdasarkan analisa tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” di sini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menawarkan untuk di jual, menjual, membeli narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya terdakwa membeli sabu dari sdr.Ancai sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian sabu tersebut terdakwa pisah-pisahkan ke dalam plastik klip kecil dalam bentuk paketan kecil untuk dijual kembali, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku Gembo Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa menjual 1 (satu) bungkus paketan seharga Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan masih tersisa 1 (satu) bungkus paketan, terdakwa di tangkap pihak kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat, dan dari penggeledahan badan ditemukan terdakwa memegang 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan tangan kirinya, dimana saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil, dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan Nomor Sim Card 081351500069 dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor 445/LHP/X/PNBP/2021, tanggal 19 Oktober 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sampel 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna bening positif Methamphetamine, yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar sebelum ditangkap terdakwa sempat menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus paketan seharga Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) bungkus pada saat penangkapan terdakwa, dimana setiap bertransaksi jual beli terdakwa mempergunakan Handphone, sehingga pembeli tinggal membayar dan mengambil sabunya ;

Dengan demikian berdasarkan analisa tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Permohonan Lisan Terdakwa didepan persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri mengenai lamanya penjatuhannya pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa guna penerapan hukum yang adil, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam



dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan ;

□ 1 (satu) buah HP nokia warna putih dengan nomor simcard 081351500069;

□ Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana akan tetapi bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Surya Darma alias Aji Bin Yunansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Surya Darma alias Aji Bin Yunansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana Denda sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip transparan kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau hitam;
- dirampas untuk musnahkan ;
- 1 (satu) buah HP nokia warna putih dengan nomor simcard 081351500069;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh kami Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Doni Prianto, S.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Doni Prianto, S.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Abdul Rasyid, S.H.,

Panitera Pengganti

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Spt